



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21/02.188.3/HK/V/2009

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati yang memegang kekuasaan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan yang mengeluarkan;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang dipilih dan disesuaikan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode;
- (3) Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi terbagi atas:
 - a. Kerangka Konseptual;
 - b. Kebijakan terkait laporan keuangan;
 - c. Kebijakan terkait akun laporan keuangan.
- (2) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan;
- (3) Kebijakan terkait laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur dan format laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses penyusunan laporan keuangan;
- (4) Kebijakan akuntansi terkait akun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur perlakuan atas transaksi yang terjadi pada akun tertentu meliputi tata cara pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Pasal 4

- (1) Lingkup Kebijakan akuntansi terdiri atas :
 - a. Kerangka Konseptual;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan;
-


- g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - h. Kebijakan Akuntansi Belanja Operasi;
 - i. Kebijakan Akuntansi Belanja Modal;
 - j. Kebijakan Akuntansi Belanja Transfer;
 - k. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - l. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - m. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - n. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - o. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - p. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - q. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana;
 - r. Laporan Keuangan Konsolidasi;
 - s. Koreksi Kesalahan;
 - t. Perubahan Kebijakan Akuntansi;
 - u. Peristiwa Luar Biasa;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR